

## PENDAHULUAN

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kegiatan untuk mencapai keuntungan dan penerimaan yang diinginkan atau diharapkan. Menurut Siringoringo (2005) optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi biaya. Oleh karena itu, konteks optimalisasi dalam pengelolaan kekayaan desa berarti memaksimalkan pendapatan asli desa.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pembelian, penggunaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pelatihan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Untuk mendapatkan manfaat terbaik dari aset, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat dari siklus hidup aset. Manajemen semacam ini sering disebut sebagai manajemen aset siklus hidup penggunaan. Pengelolaan aset desa saat ini tidak mempertimbangkan kepentingan warga desa, dan terdapat kekurangan dalam inventarisasi, pemanfaatan, dan pelaporan. Pemerintah desa harus mengelola dan memanfaatkan aset desa secara profesional dan efektif, serta mengutamakan aspek tabungan, sehingga pengeluaran portofolio investasi dapat mencapai target dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Manan, 2020).

Pendapatan Asli Desa adalah segala usaha perangkat desa untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan otonomi desa. Secara khusus pendapatan desa asli termasuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. ditetapkan (UU Desa No.6 Tahun 2014). Kendala yang sering terjadi pada barang milik desa berupa tanah di desa adalah kurangnya pemahaman (pengelolaan) terhadap barang milik desa (tanah) sebagai salah satu aset yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes). (Manan, 2020)

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah antara lain: (1) Mengidentifikasi nilai dan potensi aset lokal dan membuat inventarisasi. (2) Adanya sistem informasi pengelolaan aset daerah. (3) Memantau dan mengendalikan penggunaan aset. (4) Memasukkan berbagai profesi dan keterampilan terkait seperti auditor internal dan penilai. Penjelasan teknis pengelolaan kekayaan daerah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah internal dan pemberian pelayanan kepada masyarakat setempat oleh pemerintah daerah.

Untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa maka desa berkerja sama dengan lembaga yang berada di desa seperti BUMDes melalui penyertaan modal dan mengoptimalkan kas desa serta mendorong masyarakat desa untuk gotong royong dalam kegiatan desa sebagai wujud swadaya dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa. Hal itu tertuang dalam Pasal 6 Pasal 77 Ayat 3 UU 2014 yang dibahas kepala desa bersama Badan Pembina Desa sesuai dengan standar pengelolaan barang milik desa, pengelolaan kekayaan desa wajib berdaya guna dan bisa untuk menaikkan pendapatan desa. Berikut data jumlah pendapatan asli desa, hasil aset desa, alokasi dana desa di Desa Cileunyi Kulon dari Tahun 2019-2021

**Tabel 1.1 Tabel Realisasi Anggaran Desa Cileunyi Kulon dari Tahun 2019-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Hasil Aset Desa	Alokasi Dana Desa
2019	Rp.65.100.000	Rp. 13.000.000	Rp. 1.022.039.300
2020	Rp.69.281.000	Rp. 12.644.000	Rp. 1.037.975.100

2021	Rp.42.095.700	Rp. 13.120.000	Rp. 1.186.523.700
------	---------------	----------------	-------------------

Sumber data: Laporan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cileunyi Kulon

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa bila diringkas, terdapat perbedaan yang besar antara pendapatan asli desa dengan Alokasi Dana Desa. Secara umum, sumber pendapatan desa merupakan bentuk otonomi desa dalam mengelola keuangan agar desa tidak bergantung pada pemerintah daerah atau pusat untuk pengeluaran pendapatan desa. Pemerintah desa khususnya kepala desa, pembangunan desa harus mengetahui bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik, terutama ketika pemerintah desa mengelola pendapatannya sendiri. Desa Cileunyi Kulon memiliki pendapatan asli desa yang sangat rendah, tetapi Desa Cileunyi Kulon memiliki banyak sumber daya desa, namun membutuhkan banyak dana untuk pembangunan.

Desa adalah kesatuan masyarakat dengan batasan daerah yang berhak menyusun dan mengelola urusan pemerintahan, serta menjaga keinginan rakyat menurut gagasan warga Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak tradisional (UU 2014 Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1). Desa Cileunyi Kulon merupakan pelebaran dari Desa Cileunyi, yaitu dengan desa Cileunyi Wetan. Pada tahun 1977, tim perumus yang terdiri dari ±10 orang, yang salah satunya adalah tokoh masyarakat dan pemuka agama Komposisi yang setara. Desa Cileunyi Kulon ialah salah satu desa di kecamatan Cileunyi yang memiliki aset desa yaitu tanah carik yang luasnya sekitar 11 hektar dan aset tersebut memiliki kendala dari segi optimalisasi pengelolaan yaitu aset desa yang lokasinya di pegunungan sehingga optimalisasi penyerapannya sangat minim dan hanyabisa digunakan untuk pertanian. Berikut data para penggarap aset desa yang berupa tanah carik yang luasnya sekitar 11 hektar.

**Tabel 1.2 Tabel Data Penggarap Tanah Carik**

No.	Nama	Luas Tanah Garapan	No.	Nama	Luas Tanah Garapan
1.	Aban	2 Ha	13.	Sopiandi	50 Tumbak
2.	Karya Ajidin	100 Tumbak	14.	Saepuloh	100 Tumbak
3.	Onang	100 Tumbak	15.	Edi	150 Tumbak
4.	Entang	150 Tumbak	16.	Anda	200 Tumbak
5.	Amin	150 Tumbak	17.	Kana	125 Tumbak
6.	Endang	100 Tumbak	18.	Memed	150 Tumbak
7.	Yaya	100 Tumbak	19.	Abun	150 Tumbak
8.	Itong	150 Tumbak	20.	Eman	2,4 Ha
9.	Samri	75 Tumbak	21.	Nana	150 Tumbak
10.	Cep Uju	400 Tumbak	22.	Nandang	150 Tumbak

11.	Wadin	100 Tumbak	23.	Encu	100 Tumbak
12.	Jaja	50 Tumbak	24.	Amid	200 Tumbak

*Sumber data: Laporan Penggarap Tanah Carik Desa Cileunyi Kulon*

